



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

JALAN RAYA KALIASIN TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 e-mail : bbpopt@pertanian.go.id
WEBSITE : <http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
NOMOR: 28/Kpts/PW.010/C.8/01/2026
TENTANG
PENETAPAN KRITERIA RISIKO DAN TOLERANSI RISIKO
KEGIATAN BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang keberhasilan program Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan perlu penetapan kriteria risiko dan toleransi risiko sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kriteria risiko dalam meningkatkan efektifitas penerapan manajemen risiko, guna menjaga kesinambungan yang terkendali dilakukan dalam jangka waktu Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV selama tahun 2026;
 - c. melaksanakan penetapan kriteria risiko dan toleransi risiko kegiatan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dilakukan oleh seluruh pegawai negeri sipil lingkup Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan pada tahun 2026.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan tentang Penetapan Risiko dan Toleransi Risiko Kegiatan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.01/2021 Tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian Dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran;
15. Keputusan Menteri Pertanian, Nomor 472/Kpts/KP.230/A/08/2020, tentang Pemberhentian, Pemindahan Dan Pengangkatan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian, Nomor 167/Kpts/KP.230/M/04/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023, tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

- Memperhatikan:
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Nomor : SP DIPA-018.03.2.020072/2026.
 2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Kriteria risiko meliputi luas tanam dan produksi komoditi padi, jagung kedelai serta Nilai Kinerja Anggaran aspek implementasi (NKI) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Pengendalian risiko kegiatan BBPOPT berdasarkan kriteria risiko yang diatur dalam diktum Kesatu oleh Kepala Bagian Umum, Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis, Informasi dan Dokumentasi serta Ketua Tim Kerja lingkup BBPOPT setiap bulan;
- KETIGA : Monitoring dan evaluasi pengendalian kegiatan BBPOPT dilakukan setiap bulan oleh Tim Pengendali Intern BBPOPT dan hasilnya disampaikan kepada Kepala BBPOPT dan tembusan Kepala Bagian Umum dan Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis, Informasi dan Dokumentasi;
- KEEMPAT : Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Kepala BBPOPT setiap bulan;
- KELIMA : Kriteria risiko tersebut agar dapat diikuti oleh seluruh pelaksana kegiatan lingkup BBPOPT;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026 .

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA BALAI,



YURIS TIYANTO

NIP 196706121993031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
2. Kepala Bagian Umum BBPOPT;
3. Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis, Informasi dan Dokumentasi;
4. Ketua Tim Kerja Lingkup BBPOPT;
5. Penanggungjawab Kegiatan;
6. Penanggungjawab Laboratorium;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan
Organisme Pengganggu Tumbuhan
NOMOR : 28/Kpts/PW.010/C.8/01/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG : Penetapan Risiko dan Toleransi Risiko
Kegiatan Balai Besar Peramalan
Organisme Pengganggu Tumbuhan
Tahun Anggaran 2026

A. IMPACT/ DAMPAK (D)
Tabel 1 Risiko pencapaian indikator kinerja utama BBPOPT

DAMPAK	URAIAN ATAS DAMPAK	NILAI DAMPAK					
		Informasi peramalan OPT yang dimanfaatkan (%)	Laju rasio luas serangan OPT padi yg terjadi terhadap yang diramalkan (%/TB)	Laju rasio luas serangan OPT jagung yg terjadi terhadap yang diramalkan (%/TB)	Laju rasio luas serangan OPT kedelai yg terjadi terhadap yang diramalkan (%/TB)	Capaian Tingkat kepuasan pegawai (skala likert)	Capaian IKM atas layanan publik BBPOPT (skala likert)
1	Sangat Ringan	≥ 59	≤ 5,1	≤ 4,9	≤ 2,8	≥ 3,59	≥3,78
2	Ringan	56,1 – 58,9	5,2 - 5,5	5,0– 5,3	2,9 - 3,1	3,41 - 3,58	3,59 - 3,77
3	Sedang	53,2 – 56,0	5,6 - 5,9	5,4 - 5,7	3,2 - 3,4	3,23 - 3,4	3,4 - 3,58
4	Berat	50,3 – 53,1	6 - 6,3	5,7 – 6,0	3,5 - 3,7	3,05 - 3,22	3,21 - 3,39
5	Sangat Berat	≤ 50,2	≥ 6,4	≥ 6,1	≥ 3,8	≤ 3,04	≤ 3,2

DAMPAK	URAIAN ATAS DAMPAK	NILAI DAMPAK				
		Nilai Kinerja Anggaran (NKA) (%/Bulan)	Penyerapan Anggaran (%/Bulan)	Konsistensi Penyerapan Anggaran (%/Bulan)	Capaian Rincian Output CRO (%/Bulan)	Efisiensi (%/Bulan)
1	Sangat Ringan	> 8,68	> 8,77	> 94,99	> 8,77	> 6,95
2	Ringan	8,26 – 8,67	8,34 – 8,76	90,24 - 94,99	8,34 – 8,76	6,61 – 6,94
3	Sedang	7,84 - 8,25	7,91 – 8,33	85,72 - 90,23	7,91 – 8,33	6,27 – 6,60
4	Berat	7,44 - 7,83	7,51 – 7,90	85,71 - 81,42	7,51 – 7,90	5,95 - 6,26
5	Sangat Berat	< 7,43	< 7,50	< 81,42	< 7,50	< 5,94

- Keterangan:
1. Toleransi risiko ditetapkan oleh pimpinan sebesar 5% dari standar yang ditetapkan
 2. Pengendalian risiko apabila dampak berat dan sangat berat
 3. Pengukuran laju rasio dilaksanakan setiap tengah bulan dan akhir bulan, tingkat kepuasan pegawai dilaksanakan setiap akhir tahun, IKM setiap 6 bulan
 4. Evaluasi nilai kinerja anggaran dilaksanakan setiap 2 minggu

B. LIKELIHOOD/ PROBABILITAS/ KEMUNGKINAN (K)

Kemungkinan	Uraian Atas Kemungkinan	Kemungkinan Kejadian diatas indikator kinerja (Kali/Bulan)
1	Sangat Jarang	0
2	Jarang	1
3	Sedang	2
4	Sering	3
5	Sangat Sering	≥4

Keterangan :

- 1. Evaluasi kemungkinan kejadian dilakukan setiap minggu (evaluasi kamisan)
- 2. Toleransi Risiko ditetapkan dengan Tingkat dampak 3 dan kemungkinan 3
- 3. Toleransi Risiko Capaian Indikator Kinerja berdasarkan PK Kepala BBPOPT Tahun 2025
- 4. Dasar Pengukuran Indikator dijelaskan pada manual Indikator Kinerja

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA BALAI BESAR,



YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001